



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN ETIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Universitas yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai etika, perlu dibentuk Dewan Etik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

b. bahwa Dewan Etik diperlukan sebagai perangkat nonstruktural yang membantu Rektor dalam penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Dewan Etik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.

KESATU : Membentuk Dewan Etik Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan perangkat nonstruktural Universitas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.



- KETIGA : Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - d. menyelenggarakan sidang etik;
 - e. menyusun berita acara dan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Dewan Etik berpedoman pada :
- a. Keputusan Rektor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Dosen;
 - b. Keputusan Rektor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Tenaga Kependidikan;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- KELIMA : Masa jabatan Dewan Etik adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1009/In.08/R/PP.00.9/04/2022 tentang Penetapan Dewan Etik Pelanggaran Disiplin Dosen dan Mahasiswa di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 3 Januari 2026

R E K T O R UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,

^

AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 31 TAHUN 2026 TANGGAL 3 JANUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN ETIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

SUSUNAN DEWAN ETIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Ketua : Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si.
Sekretaris : Dr. Maulidya Ulfah, S.Pd.I., M.Pd.I.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Jamali, M.Ag.
2. Prof. Dr. Hajam, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. Faqihuddin Abdul Kodir, Lc. MA
4. Dr. H. Didi Sukardi, M.H.
5. Dr. H. Saifuddin, M.Ag.
6. Dr. H. Anwar Sanusi, M.Ag.
7. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
8. Dr. Naila Farah, M.Ag.
9. Dr. Masri'ah, M.Ag.

R E K T O R UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,

\$

AAN JAELANI

